

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN ANGGARAN 2019



PAINAN, DESEMBER 2019

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, telah berupaya melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2018, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban dalam bentuk " Catatan Atas laporan Keuangan (CALK)" yang mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan Peraturan pemerintah (P.P) Nomor 8 Tahun 2006.

Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun Anggaran 2018, tentunya masih terdapat beberapa kekurangan, kritik dan saran dari semua pihak dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan ini guna pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien di masa- masa yang akan datang.

Painan , 31 Desember 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. SUARDI, S.M.Si
Nip. 19610324 198603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Maksud dan Tujuan	6
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Sistematika Penulisan	7
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	 8
2.1. Ekonomi Makro	8
2.2. Kebijakan Fiskal	8
2.3. Pencapaian Target Kinerja	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan	13
4.2. Basis Akuntansi	14
4.3. Basis Pengukuran	15
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi	16
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	17
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos	17
BAB VI P E N U T U P	20
6.1. Kesimpulan	20

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang yaitu:
 1. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi
 2. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 3. Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah **"Melaksanakan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan"**

Sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan antara lain adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM
& KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN &
KEUANGAN

BIDANG
PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI

BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

BIDANG
PENANAMAN MODAL

SEKSI
PROMOSI

SEKSI
PERIZINANDAN NON
PERIZINAN

SEKSI FASILITASI
PENANAMAN MODAL

SEKSI
KERJASAMA INVESTASI

SEKSI PENGAWASAN DAN
PENGADUAN

SEKSI PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL

SEKSI
DATA DAN INFORMASI

SEKSI
PELAPORAN PERIZINAN

SEKSI ADVOKASI

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu, dinyatakan dalam bentuk Laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud dan Tujuan
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Sistematika Penulisan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Fiskal
 - 2.3. Pencapaian Target Kinerja
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
 - 4.2. Basis Akuntansi
 - 4.3. Basis Pengukuran
 - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos
- BAB VI P E N U T U P
 - 6.1. Kesimpulan

B A B II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan unit kerja, dan selanjutnya diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Juga dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuatif asumsi yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Fiskal

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya

Misalnya :

1. Pemerintah Daerah menetapkan penurunan paket perjalanan dinas di pertengahan pelaksanaan tahun anggaran. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kuantitas perjalanan dinas unit kerja dalam memonitor program kegiatan yang sedang dilaksanakan.
2. Setiap perubahan kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang disusun unit kerja

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure.

Misal :

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input Dana = Rp. 98.450.000,-

Target Kinerja = Terlaksananya Pemeliharaan kantor

Keberhasilan = Terlaksananya Penambahan Ruangan

Fasilitas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana Rp.
98.450.000,-

B A B III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektifitas dan efisiensi) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk tabel atau grafik.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	ANGGARAN	Realisasi Keuangan	
			Jumlah	%
			Real Keu (Rp.)	Keu
		1,470,715,800	1,449,598,668	98.56
I	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	610,188,800	602,689,458	98.77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,320,000	36,034,228	89.37
a.	Belanja Barang dan Jasa	40,320,000	36,034,228	89.37
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	84,100,000	82,700,000	98.34
a.	Belanja Pegawai	84,100,000	82,700,000	98.34
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	151,518,500	151,496,000	99.99
a.	Honorarium Pegawai	136,500,000	136,500,000	100.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	15,018,500	14,996,000	99.85
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	15,800,000	15,800,000	100.00
a.	Belanja Barang dan Jasa	15,800,000	15,800,000	100.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,100,000	35,800,000	99.17
a.	Belanja Barang dan Jasa	36,100,000	35,800,000	99.17
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	32,040,000	32,024,000	99.95
a.	Belanja Barang dan Jasa	32,040,000	32,024,000	99.95
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,922,000	23,865,250	99.76
a.	Belanja Barang dan Jasa	23,922,000	23,865,250	99.76
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,665,500	18,531,000	99.28
a.	Belanja Barang dan Jasa	18,665,500	18,531,000	99.28
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,900,000	18,240,000	96.51
a.	Belanja Barang dan Jasa	18,900,000	18,240,000	96.51
	Penyediaan Makanan dan Minuman	26,050,000	25,742,500	98.82
a.	Belanja barang dan jasa	26,050,000	25,742,500	98.82
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	43,675,000	43,485,080	99.57
b.	Belanja barang dan jasa	43,675,000	43,485,080	99.57
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	79,125,000	79,030,000	99.88

	a.	Belanja Barang dan Jasa	79,125,000	79,030,000	99.88
		Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	39,972,800	39,941,400	99.92
	a.	Belanja Barang dan Jasa	39,972,800	39,941,400	99.92
2		PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	120,526,000	120,232,724	99.76
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	23,850,000	23,832,272	99.93
	a.	Belanja Barang dan Jasa	23,850,000	23,832,272	99.93
	b.	Belanja Modal	-	-	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	96,676,000	96,400,452	99.71
	a.	Belanja Barang dan Jasa	96,676,000	96,400,452	99.71
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-
	a.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
	b.	Belanja Modal	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-
	a.	Belanja Modal pengadaan kendaraan Dinas	-	-	-
3		PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-
		Pendidikan Formal	-	-	-
	a.	Belanja barang dan jasa	-	-	-
4		PROG. PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	247,403,400	240,982,515	97.40
		Promosi Investasi di Dalam Negeri	161,161,500	159,938,065	99.24
	a.	Belanja Pegawai	13,200,000	13,200,000	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	147,961,500	146,738,065	99.17
		Pelayanan kerjasama Investasi	54,629,400	50,432,700	92.32
	a.	Belanja Pegawai	2,500,000	-	-
	b.	Belanja Barang dan Jasa	52,129,400	50,432,700	96.75
		Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT	31,612,500	30,611,750	96.83
	a.	Belanja pegawai	6,000,000	6,000,000	100.00
	b.	Belanja barang dan jasa	25,612,500	24,611,750	96.09
5		PROG. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	124,285,500	123,660,300	99.50
		Pelayanan Penanaman Modal	55,283,600	55,201,200	99.85
	a.	Belanja pegawai	13,200,000	13,200,000	100.00
	b.	Belanja barang dan jasa	42,083,600	42,001,200	99.80
		Pengembangan sistem informasi perizinan dan penanaman	-	-	-
	a.	Belanja pegawai	-	-	-
	b.	Belanja barang dan jasa	-	-	-
		Koordinasi bidang penanaman modal	23,209,000	22,723,650	97.91
	a.	Honorarium pelaksanaan kegiatan	-	-	-
	b.	Belanja barang dan jasa	23,209,000	22,723,650	97.91
		Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	45,792,900	45,735,450	99.87
	a.	Honorarium pelaksanaan kegiatan	6,000,000	6,000,000	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	39,792,900	39,735,450	99.86
6		PROG. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN	302,035,600	362,033,671	119.86
		Operasional penyelenggara perizinan	111,033,000	110,676,852	99.68
	a.	Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	105,033,000	104,676,852	99.66
		Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	75,044,000	74,421,100	99.17

a.	Belanja Pegawai	13,200,000	13,200,000	100.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	61,844,000	61,221,100	98.99
Survey indek kepuasan masyarakat		32,588,500	31,957,400	98.06
a.	Belanja Pegawai	6,000,000	6,000,000	100.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	26,588,500	25,957,400	97.63
Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Perizinan		24,384,000	23,974,600	98.32
a.	Belanja Pegawai	-	-	-
b.	Belanja Barang dan Jasa	24,384,000	23,974,600	98.32
Sosialisasi Peraturan Perizinan dan Non Perizinan		-	-	-
a.	Belanja Pegawai	-	-	-
b.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi		58,986,100	55,029,269	93.29
a.	Belanja Pegawai	32,000,000	16,000,000	100.00
b.	Belanja Barang dan Jasa	26,986,100	10,106,269	85.34
PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL		66,276,500		
Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi		66,276,500	65,974,450	99.54
a.	Belanja Pegawai	450,000	-	-
b.	Belanja Barang dan Jasa	33,076,500	65,974,450	199.46
c.	Belanja Modal	32,750,000		
JUMLAH		1,470,715,800	1,449,598,668	98.56

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan Entitas Pelaporan Keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas.

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

I. Sekretariat :

a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang.Kantor
9. Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
12. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
13. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan

- b. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

II. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi

- a. Program : PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Kegiatan :
 - 1. Promosi Investasi di Dalam Negeri
 - 2. Pelayanan kerjasama Investasi
- b. PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL
 - 1. Publikasi Perizinan, Penanaman Modal dan Peluang Investasi

III. Bidang Penanaman Modal

- a. Program : PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
Kegiatan :
 - 1. Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan RT
 - 2. Pelayanan Penanaman Modal
 - 3. Koordinasi bidang penanaman modal
 - 4. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal

IV. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- a. Program : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN
Kegiatan :
 - 1. Operasional penyelenggara perizinan
 - 2. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan
 - 3. Survey indek kepuasan masyarakat
 - 4. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang berbasis teknologi

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basis), dan Basis Akrua (Accrual Basis). Pada ***Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, dan Belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas Bendaharawan.***

Cash basis dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran,

sedangkan dalam penyusunan Neraca dipergunakan Accrual basis dimana aset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu cash basis dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan accrual basis dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal, dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Misal :

1. Pencatatan aset

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan nilai Rp. 68.550.000,- dengan perincian belanja :

> Belanja modal pengadaan Meubelair	Rp. 22.850.000,-
> Belanja modal pengadaan AC	Rp.12.950.000,-
> Belanja modal pengadaan baliho	Rp.32.750.000,-

2. Pencatatan ekuitas dana

Belanja Barang dan jasa 1 tahun	Rp. 1.470.715.800
Belanja yg terpakai s/d 31 Desember	Rp. 1.449.598.668

S I S A

Rp. 21.117.132

Sisa sebesar Rp. **21.117.132** merupakan Ekuitas Dana, dan pada Laporan Realisasi Anggaran dicatat pada SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran), dan pada neraca dicatat SILPA dicatat pada Ekuitas Dana. Begitu juga keadaan sebaliknya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

Contoh :

- Pencatatan aset daerah berdasarkan harga perolehan
TELAH SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
- Terhadap aset daerah telah dilakukan penyusutan
TELAH SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegakan dari Kepala Daerah.

B A B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos Pelaporan Keuangan dan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

1. Belanja

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya memuat penjelasan pos belanja :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal.

No	Uraian Belanja	Target	Realisasi	%	Penjelasan Realisasi Belanja
1	Belanja Pegawai	2.403.588.008	2.304.738.015	95,88	Terdiri dari : Gaji dan Tunjangan Pegawai, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2	Belanja Barang & Jasa	1.470.715.800	1.449.598.668	98,56	Terdiri dari : Belanja Barang dan Jasa dan Perjalanan dinas
3	Belanja Modal	36.100.000	35.800.000	99,17	Terdiri dari : Belanja Modal Peralatan Perlengkapan kantor dan Aset lainnya.

Catatan : Masing-masing Pos Belanja dirinci menurut objek pengeluaran

2. Aset

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan tentang Pos Aset. Untuk SKPD hanya terdiri dari atas :

- Aset Lancar
- Aset Tetap dan
- Aset Lainnya

No	Uraian Aset	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)	Penjelasan
1	ASET LANCAR (SKPD & SKPKD)	83.000.00	-	
2	ASET TETAP (SKPD & SKPKD)			
3	ASET LAINNYA (SKPD & SKPKD)	1,109,443,547.71	1,177,993,547.71	
		-	-	
	JUMLAH ASET	1,109,526,547.71	1,177,993,547.71	

Catatan : Masing-masing jenis aset dirinci Menurut jenis nya

3. Kewajiban

Memuat penjelasan tentang rincian pos-pos . Untuk SKPD pos kewajibannya hanya bersifat jangka pendek, yaitu kewajiban hanya harus dilunasi dalam 1 tahun anggaran . Diantara kewajiban jangka pendek seperti :

- ATK yang belum dibayar
- Hutang premium pada SPBU
- Hutang / upah yang belum dibayar pada pihak ke tiga

No	Uraian Kewajiban	Tahun 2018	Tahun 2019	%	Penjelasan
1	KEWAJIBAN JK. PENDEK (SKPD-SKPKD)	0	0	100	
	a. Hutang ATK				
	b. Hutang BBM				
	c. Hutang Gaji				
	d. R/K (K) BUD				
	e. Dsb				
	JLH KEWAJIBAN JK. PENDEK				
2	KEWAJIBAN JGK PANJANG (SKPKD)				
	Hutang Bank				
	Hutang Obligasi				
	Hutang Pihak III				
	JLH KEWAJIBAN JK. PANJANG				
	JUMLAH KEWAJIBAN	0	0	100	

Catatan : Masing-masing jenis kewajiban dirinci

5.2 Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Sedangkan Bagi SKPKD disamping Ekuitas Dana Lancar juga ada Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan yang dapat bersumber dari pinjaman dsb.

No	Uraian Ekuitas Dana	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp)
1	EKUITAS DANA LANCAR (SKPD-SKPKD)	1,109,526,547.71	1,177,993,547.71
2	EKUITAS DANA INVESTASI (SKPKD)		
3	EKUITAS DANA CADANGAN (SKPKD)		
	JUMLAH EKUITAS DANA	1,109,526,547.71	1,177,993,547.71

Catatan : Masing-masing Ekuitas Dana dirinci Menurut Sumbernya

B A B VI

P E N U T U P

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan untuk Anggaran 2019. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan , 31 Desember 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Drs.SUARDI.S.M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004